













8 Ashnaf	12.681.498
Program Pendidikan	39.375.000
Program Kesehatan	48.813.900
Program Ekonomi	14.019.691
Program Sosial-Keagamaan	60.427.000
Program Siaga Bencana	31.800.000
Program Kemandirian NU	1.800.000
QURBAN	54.430.000
Natura	28.500.000
Beban Biaya Operasional	
Sosialisasi, Promosi, Edukasi	6.837.300
Gaji Pegawai/Amil	14.031.000
Operasional dan Administrasi	35.386.400
Beban Biaya Lain	700.300
Jumlah Pengeluaran Tahun 2019	<b>348.802.089</b>
Jumlah Saldo Per Bulan 2019	<b>12.008.668</b>

1. Laporan Posisi Kas atau Keuangan, laporan ini berisi tentang saldo awal yang dipegang oleh LAZISNU. Berikut ini deskripsi mengenai bentuk Laporan Posisi Keuangan LAZISNU.

**LAZISNU Kabupaten Lumajang**

**Laporan Posisi Keuangan**

**Periode 31 Desember 2019**

<b>KETERANGAN</b>	<b>Rp.</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>Rp.</b>
<b>AKTIVA</b>		<b>PASIVA</b>	
<b>Aktiva Lancar</b>		<b>Kewajiban</b>	
Kas di Tangan	86.279.306	Hutang	79.102.612
Kas di Bank Syariah	195.280.653		
Kas di Bank Konvensional	-		
Piutang	-		
Investasi	7.550.000		
<b>JUMLAH AKTIVA LANCAR</b>	<b>289.109.959</b>	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>79.102.612</b>
<b>Aktiva Tetap</b>	-	<b>SALDO DANA</b>	
Peralatan Elektronik	5.350.000	Zakat	15.364.907
Ak. Peny. P. Elektronik	-	Infaq/Shadaqah	26.664.700
Peralatan Furniture	1.470.000	Amil	288.197.740
Ak. Peny. Peralatan	-	Dana non halal	-

Furniture			
Kendaraan	54.000.000		
Ak. Peny. Kendaraan	-		
Bangunan	59.400.000		
Ak. Peny. Bangunan	-		
Tanah	-		
<b>JUMLAH AKTIVA TETAP</b>	<b>120.220.000</b>	<b>JUMLAH DANA</b>	<b>330.227.347</b>
<b>JUMLAH AKTIVA</b>	<b>409.329.959</b>	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN SALDO DANA</b>	<b>409.329.959</b>

Dalam (PSAK 109: 2017), dituliskan bahwa Amil menyajikan dana zakat, infaq/shadaqah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam SAK yang relevan mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

- Aset yang terdiri dari kas dan setara kas, piutang surat berharga aset tetap.
- Liabilitas yang terdiri dari biaya yang masih harus dibayar, liabilitas imbalan keraja.
- Saldo danayang terdiri dari dana zakat, dana infaq/ shadaqah dan dana amil.

**Kesesuaian Penerapan Akuntansi Zakat Infaq dan Shadaqah pada LAZISNU Kabupaten Lumajang dengan PSAK No. 109**

Item	Berdasarkan PSAK No. 109	Kesesuaian	Keterangan
Pengakuan dan Pengukuran Penerimaan Zakat	a. Penerimaan dana zakat diakui pada saat kas atau aset non kas diterima b. Zakat yang diterima diakui penambah dana zakat: 1) Jumlah yang diterima dalam bentuk kas 2) Nilai wajar jika dalam bentuk non kas c. Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar d. Jika muzakki menentukan mustahik penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima e. Jika terjadi penurunan nilai aset	Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai Sesuai	Pengakuan akuntansi terhadap dana zakat yang dilakukan LAZISNU Kabupaten Lumajang dilakukan berdasarkan metode <i>acrual basis</i> . Pengakuan dana zakat, LAZISNU Kabupaten Lumajang, dilakukan



	<p>zakat non kas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurangan dana zakat</p> <p>f. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil</li> <li>2) Kerugian dan pengurangan dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil</li> </ol>	Sesuai	ketika <i>muzakki</i> telah melakukan pembayaran zakatnya berdasarkan tanda bukti yang diterima.
Pengakuan dan Pengukuran Penyaluran Zakat	<p>a. Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas</li> <li>2) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset non kas</li> </ol> <p>b. Efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil</p> <p>c. Penentuan jumlah dan persentase bagian untuk mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku</p> <p>d. Beban penghimpunan dan penyaluran harus diambil dari porsi amil</p> <p>e. Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil</p> <p>f. Zakat telah disalurkan kepada mustahik nonamil jika sudah diterima oleh mustahik non amil tersebut</p>	<p>Tidak Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p>	<p>Pihak LAZIZNU tidak mengambil bagian amil karena mereka memiliki sumber pendapatan lainnya. Penyaluran dana zakat merujuk pada program yang telah ditetapkan LAZISNU. LAZINU sudah menerapkan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku.</p>
Pengakuan dan Pengukuran Penerimaan Infaq dan Shadaqah	<p>a. Infak/shadaqah yang diterima diakui sebagai dana infak/shadaqah terkait atau tidak terkait sesuai dengan tujuan pemberian infaq/shadaqah sebesar:</p>	Sesuai	Pengakuan akuntansi terhadap dana Infaq dan Shadaqah yang

	<p>1) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas</p> <p>2) Nilai wajar, jika dalam bentuk non kas</p> <p>b. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penerimaan nilai wajar</p> <p>c. Infak/shadaqah yang diterima dapat berupa kas atau aset non kas.</p> <p>d. Aset tidak lancar yang diterima atau diamanakan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/shadaqah.</p> <p>e. Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan</p> <p>f. Aset non kas dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan aset non kas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar</p> <p>g. Penurunan nilai aset infaq/shadaqah tidak lancar diakui sebagai:</p> <p>1) Pengurang dana infaq/shadaqah jika tidak disebabkan oleh kelalaian amil</p> <p>2) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil</p>	<p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p>	<p>dilakukan LAZISNU Kabupaten Lumajang dilakukan berdasarkan metode <i>acrual basis</i>.</p> <p>Pengakuan dana Infaq dan Shadaqah, LAZISNU Kabupaten Lumajang, dilakukan ketika <i>muzakki</i> telah melakukan pembayaran zakatnya berdasarkan tanda bukti yang diterima</p>
<p>Pengakuan dan Pengukuran Penyaluran Infaq dan Shadaqah</p>	<p>a. Penyaluran dana infaq/shadaqah diakui sebagai pengurang dana infaq/shadaqah sebesar:</p> <p>1) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas</p> <p>2) Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset non kas</p> <p>b. Bagian dari dana infaq/shadaqah</p>	<p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p>	<p>Dana infaq/shadaqah disalurkan sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan LAZISNU. Setiap</p>

	<p>yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil</p> <p>c. Penentuan jumlah dan persentase untuk penerima infaq/shadaqah ditentukan oleh amil</p> <p>d. Penyaluran infaq/shadaqah kepada penerima akhir dalam skema bergulir dan tidak mengurangi dana infaq/shadaqah.</p>	<p>Sesuai</p> <p>Sesuai</p>	<p>pengeluaran baik untuk amil dan penerima telah dilakukan pencatan sesuai dengan ketentuan.</p>
Penyajian	Amil zakat menyajikan dana zakat, dan infaq, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan	Sesuai	LAZISNU menyajikan laporan posisi keuangan
Pengungkapan	<p>a. Kebijakan penyaluran infaq/shadaqah seperti penentuan prioritas penyaluran infaq/shadaqah dan penerimaan infaq/shadaqah</p> <p>b. Kebijakan penyaluran infaq/shadaqah skala prioritas seperti persentase pembagian alasan dan konsentrasi kebijakan</p> <p>c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan</p> <p>d. Keberadaan infaq/shadaqah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, diungkap jumlah dan persentase</p> <p>e. Penggunaan dana infaq/shadaqah menjadi aset kelolaan jika ada diungkap jumlah dan persentase, serta alasan</p> <p>f. Hubungan pihak-pihak yang berelasi seperti: sifat hubungan, jumlah yang disalurkan, dan persentasenya</p> <p>g. Keberadaan dana nonhalal, jika ada diungkap mengenai kebijakan penerimaan, penyaluran, alasan, dan jumlahnya</p> <p>h. Kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq/shadaqah</p>	<p>Tidak Sesuai</p> <p>Tidak Sesuai</p> <p>Tidak Sesuai</p> <p>Tidak Sesuai</p> <p>Tidak Sesuai</p> <p>Tidak Sesuai</p> <p>Tidak Sesuai</p> <p>Tidak Sesuai</p>	<p>Kedelapan unsur pengungkapan tersebut belum dilaksanakan, karena LAZISNU tidak membuat Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). LAZISNU Kabupaten Lumajang tidak mengungkap hal-hal yang disyaratkan dalam PSAK No. 109 mengenai pengungkapan kebijakan-kebijakan aktivitas pengelolaannya yang disyaratkan</p>

		Tidak Sesuai	oleh PSAK No. 109 untuk dicantumkan dan dinarasikan dalam CaLK.
Laporan Keuangan	a. Laporan Posisi Keuangan/Neraca b. Laporan Perubahan Dana c. Laporan Perubahan Aset Kelolaan d. Laporan Arus Kas e. Catatan atas Laporan Keuangan	Sesuai Tidak Sesuai Tidak Sesuai Tidak Sesuai Tidak Sesuai	Sudah dibuat Belum dibuat Belum dibuat Belum dibuat Belum dibuat

Sumber: Data Diolah, 2019

Berikut ini disajikan hasil rekonstruksi laporan keuangan LAZISNU Kabupaten Lumajang.:

1. Laporan Arus Kas

Penerapan Laporan Arus Kas pada LAZISNU Kabupaten Lumajang berdasarkan PSAK No. 109 adalah sebagai berikut:

**LAZISNU Kabupaten Lumajang**

**Laporan Arus Kas**

**Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019**

<b>KETERANGAN</b>	<b>Rp.</b>
<b>Kas dan Setara Kas dari Aktivitas Operasi</b>	
<b>Pemasukan</b>	
Zakat maal (muzakki entitas)	-
Zakat maal (muzakki individu)	12.072.900
Zakat profesi	-
Zakat fitrah	-
Fidyah	-
Hasil penempatan zakat	-
Infaq/shadaqah terikat (muqayyadah)	20.321.300
Infaq/shadaqah tidak terikat (mutlaqah)	8.118.000
Penerimaan amil	226.518.000
Hasil pengelolaan	100.000

Penerimaan hibah	89.438.000
Penerimaan bagi hasil bank	1.277
Penerimaan lain	74.450.000
Penerimaan bunga bank	-
Penerimaan non halal lain	-
Pengembalian piutang	-
Pengembalian investasi	-
Penerimaan Hutang	79.102.612
<b>Pengeluaran</b>	
8 Ashnaf	(12.681.498)
Penyaluran Infaq/shadaqah terikat	(16.235.591)
Penyaluran Infaq/shadaqah amil	(7.158.954)
Program Pendidikan	(39.375.000)
Program Kesehatan	(48.813.900)
Program Ekonomi	(14.019.691)
Program Sosial-Keagamaan	(60.427.000)
Program Siaga Bencana	(31.800.000)
Program Kemandirian NU	(1.800.000)
QURBAN	(54.430.000)
Natura	(28.500.000)
Sosialisasi, Promosi, Edukasi	(6.837.300)
Gaji Pegawai/Amil	(14.031.000)
Operasional dan Administrasi	(35.386.400)
Beban Biaya Lain	(700.300)
Investasi	(17.800.000)
Pembayaran hutang	(850.000)
<b>Saldo Kas dari Aktivitas Operasi</b>	<b>119.275.455</b>
<b>Kas dan Setara Kas dari Aktivitas Investasi</b>	
<b>Pembelian Aktiva Tetap</b>	
Peralatan Elektronik	(2.050.000)

Peralatan Furniture	(1.470.000)
Kendaraan	(33.905.455)
Bangunan	(19.400.000)
Tanah	-
<b>Penjualan Aktiva Tetap</b>	-
<b>Saldo Kas dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(56.825.455)</b>
<b>Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas</b>	<b>62.450.000</b>
<b>Kas dan Setara Kas Awal Periode</b>	<b>219.109.959</b>
<b>Kas dan Setara Kas Akhir Periode</b>	<b>281.559.959</b>

## 2. Catatan Atas Laporan Keuangan

Komponen Laporan Keuangan amil yang perlu disajikan dalam Laporan Keuangan tahunan yaitu Catatan Atas Laporan Keuangan, atau sering disebut sebagai CALK. Pada PSAK 109 dituliskan bahwa, "Amil menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan PSAK 109 *Laporan keuangan Syariah* dan SAK lain yang relevan". Struktur yang harus ada di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan berdasarkan PSAK 109, yaitu: menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi spesifik yang digunakan; Mengungkapkan informasi yang diisyaratkan oleh SAK yang tidak disajikan di bagian mana pun dalam laporan keuangan; dan Memberikan informasi yang tidak disajikan dibagian mana pun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan.

## 5.KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran mengenai implementasi PSAK No. 109 pada LAZISNU Kabupaten Lumajang. Dalam hal ini LAZISNU Kabupaten Lumajang hanya membuat laporan keuangan berupa laporan bulanan dan laporan posisi keuangan (neraca), sedangkan laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan belum disajikan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya manusia khususnya bagian akuntansi yang ada di LAZISNU Kabupaten Lumajang. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa LAZISNU Kabupaten Lumajang belum menyajikan laporan keuangan yang memadai dan sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109.

### 5.1 Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan. Keterbatasan-keterbatasan yang di maksud dijelaskan sebagai berikut:

1. Data dari penelitian ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara. Namun melalui wawancara, belum dapat diperoleh hasil yang maksimal. Peneliti tidak dapat memperoleh informasi keuangan yang lengkap seperti buku besar yang sangat dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan secara utuh. Hal ini disebabkan adanya batasan dari pihak LAZISNU Kabupaten Lumajang mengenai kerahasiaan organisasi.

## Saran

Mengacu pada hasil penelitian, maka dapat disusun beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak pengurus LAZISNU Kabupaten Lumajang, perlunya melakukan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia khususnya yang menguasai bidang penerapan akuntansi zakat dan pelaporan keuangan. Hal ini penting, dalam rangka bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah, sehingga kepercayaan para pembayar zakat dan donator dapat dijaga.
2. Bagi penelitian lanjutan dengan tema sejenis, hendaknya mampu memberikan uraian secara detail dimana akun dalam pelaporan keuangan dibuat per pos atau per klasifikasi, sehingga akan diperoleh temuan penelitian yang lebih baik mengenai pelaporan keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2010. *Statistik Indonesia Tahun 2010*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2007. *Standarisasi Manajemen Zakat*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2013. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Cetakan Kesebelas. Jakarta Penerbit Rajawali Pers.
- Hasan, Muhammad. 2011. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press.
- Hidayat, Syamsul, Nani Rohaeni, dan Anah Zanatun. 2018. Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 Pada Yayasan Rumah Yatim Arrohman: Identifikasi Faktor Pendukung. *JATI* Vol 1, No 1: March 2018
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2017. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah*. Jakarta: IAI.
- Institut Pertanian Bogor (IPB). *Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia*. Bogor: Riset Institut Pertanian Bogor (IPB).
- Juanda, Gustin. 2006. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Jusup, Al Haryono. 2011. *Dasar-Dasar Akuntansi*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Mahmudi, 2008. *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: P3EIPress.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Martani, Dwi. 2014. *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mu'is, Fahrur. 2011. *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*. Solo: Tinta Medina.
- Mufraini, M. Arif. 2008. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta : Kencana.
- Mursyidi, 2012. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.

- Nuruddin, Ali. 2006. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Pratama, Rozy Widhi Bayu dan Ahmad Roziq. 2017. Implementasi Akuntansi Zakat Infaq dan Shadaqah BerdasarkanPSAK 109.*e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 2017, Volume IV (1) : 35-39.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Anggota Badan Amil Zakat Nasional., Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1317.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor14 Tahun 2014tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508.
- Rahmadani, Fitri, Herman Karamoy, dan Dhullo Afandi. 2018. Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*13(4), 2018, 85-93.
- Rahman, T. 2015. Akuntansi Zakat, Infak danSedekah (PSAK 109): Upaya PeningkatanTransparansi dan Akuntabilitas OrganisasiPengelola Zakat (OPZ). *Jurnal Muqtasid*, 6(1),141-164.
- Ritonga, P. 2017. Analisis Akuntansi ZakatBerdasarkan PSAK No. 109 Pada Badan AmilZakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara.*KITABAH*, 1(1), 1-19
- Soemarso, S. R. 2012.*Akuntansi Suatu Pengantar*. Buku 1 Edisi Lima. Jakarta: SalembaEmpat.
- Sunyoto, Danang. 2013.*Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika.
- Thoriquddin, Mohammad. 2015. *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*. Malang: Maliki Press.
- Undang-undang No.28 tahun 1999tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme,Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 115,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255.
- Widodo, Hertanto dan Teten Kustiawan, 2010. *Akuntansi dan ManajememKeuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Bandung: Asy Syamil Press.